

HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TIDAK BERBADAN HUKUM DI INDONESIA:
STUDI ATAS RISIKO DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA UMKMKristian Nathanael¹, Heni Erlita Sari Zai²Email : 2410611025@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611436@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

Unincorporated companies are the most common form of business used by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia because they are considered simpler, cheaper, and quicker to establish. However, the absence of legal entity status has important consequences for the structure of legal liability, particularly in relation to the personal liability of owners for all business actions and obligations. This study aims to analyze the legal framework governing the existence of unincorporated companies in Indonesia, examine the legal risks borne by MSME actors, and identify available legal protection mechanisms. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation, literature, and empirical case studies related to business disputes involving MSMEs operating without legal entities. The results of the study show that although laws and regulations such as the Civil Code, Commercial Code, and MSME Law provide a legal basis for individual and partnership business activities, the regulations regarding liability and legal protection are still limited. The biggest risks that arise are personal and unlimited liability for business debts and obligations, weak access to formal financing, and a lack of bargaining power in commercial contracts. On the other hand, government policies regarding ease of doing business and NIB registration through OSS-RBA provide administrative protection but are still inadequate in providing legal liability protection. This study recommends the need to strengthen regulations regarding non-legal entity business forms, expand legal protection facilities for MSMEs, and provide legal education to encourage the transformation of MSMEs into safer and more sustainable legal entities.

Keywords: MSMEs, legal liability, unincorporated companies, business risks, legal protection.

Abstrak

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Perusahaan tidak berbadan hukum merupakan bentuk usaha yang paling banyak digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia karena dianggap lebih sederhana, murah, dan cepat dalam pendiriannya. Namun, ketiadaan status badan hukum menimbulkan konsekuensi penting terhadap struktur tanggung jawab hukum, terutama terkait pertanggungjawaban pribadi pemilik atas seluruh tindakan dan kewajiban usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur keberadaan perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia, menelaah risiko hukum yang ditanggung pelaku UMKM, serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, serta studi kasus empiris terkait sengketa usaha yang melibatkan UMKM yang beroperasi tanpa badan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUHD, dan UU UMKM memberikan dasar hukum bagi kegiatan usaha perorangan maupun persekutuan, namun pengaturan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum masih bersifat terbatas. Risiko terbesar yang muncul ialah tanggung jawab pribadi dan tidak terbatas terhadap utang serta kewajiban usaha, lemahnya akses terhadap pembiayaan formal, dan minimnya posisi tawar dalam kontrak komersial. Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha dan pendaftaran UNIB melalui OSS-RBA memberikan perlindungan administratif namun belum memadai dalam memberikan *liability protection*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai bentuk usaha non-badan hukum, perluasan fasilitas perlindungan hukum bagi UMKM, serta edukasi hukum untuk mendorong transformasi UMKM menuju badan hukum yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, tanggung jawab hukum, perusahaan tidak berbadan hukum, risiko usaha, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perusahaan tidak berbadan hukum seperti persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam Pasal 19-21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) setelah menjadi pilar utama kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam era globalisasi dan transformasi digital ekonomi saat ini. CV mau menyerap 97% tenaga kerja nasional dan mencapai 60,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024. Kontrak bisnis yang

mempunyai CV seringkali menjadi alat hukum esensial untuk berkolaborasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti PDAM yang berguna sebagai dasar kerja sama dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur publik seperti penyediaan air bersih. Proses kontrak semacam ini biasanya melibatkan nilai proyek besar, tenggat waktu ketat, dan standar teknis tinggi, sehingga kepastian hukum dalam setiap tahapan ini sangat bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan bisnis UKM. Namun, di balik urgensinya, kontrak-kontrak ini seringkali mengakibatkan konflik hukum yang kompleks karena penafsiran klausul yang bervariasi, keterlambatan pelaksanaan, kelalaian spesifikasi, atau wanprestasi, yang didefinisikan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Sengketa semacam ini mempunyai dampak yang berarti tidak hanya bagi CV yang dirugikan secara finansial melalui tuntutan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata), tetapi juga reputasi UMKM sebagai mitra bisnis yang dapat dipercaya di mata BUMD dan pemerintah. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan mekanisme perlindungan hukum menjadi unsur krusial yang menentukan keberlanjutan kolaborasi antara perusahaan kecil dan menengah (UMKM) swasta dan lembaga pemerintah daerah. Berbeda dengan PT yang melindungi pemilik secara terpisah, status non-badan hukum CV membawa risiko tanggung jawab pribadi sekutu aktif yang tidak terbatas, di mana aset pribadi dapat dieksekusi kreditur tanpa pemisahan harta (Pasal 1653 BW). Dalam pengembangan terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mendorong konversi CV ke PT untuk mengamankan UMKM. Hal ini terjadi karena transaksi komersial yang lebih kompleks, termasuk pembelian infrastruktur air oleh PDAM.

Kasus Sengketa Wanprestasi CV. Madison Jaya v. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa (Putusan Mahkamah Agung No. 1774 K/Pdt/2010 tanggal 16 Desember 2010) merupakan contoh penting mengenai cara tanggung jawab hukum CV yang berevolusi dalam sengketa kontraktual. Kasus ini diawali dengan perjanjian pengadaan atau pemasangan pipa air di mana CV Madison Jaya sebagai penggugat yang tidak memenuhi ketentuan dan tenggat waktu, jadi menyebabkan PDAM menuntut wanprestasi. Mahkamah Agung menegaskan kembali penetapan dengan mewajibkan CV untuk membayar ganti rugi, mengingat prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) dan tanggung jawab pribadi sekutu. Kasus ini melebihi sekadar sengketa kontrak. Dimana menyangkut permasalahan pokok mengenai kepastian hukum, perlindungan hak kontraktual bagi pihak ketiga seperti PDAM, kredibilitas UMKM dalam hubungan dagang publik, dan kendala dengan eksekusi aset pribadi sekutu CV. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai kasus ini sangat penting dalam konteks hukum perjanjian, hukum perusahaan tidak berbadan hukum, dan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, konsentrasi penelitian ini merupakan aturan hukum tertulis, doktrin hukum, dan analisis kasus yang berkembang dalam ilmu hukum perdata dan hukum perusahaan Indonesia. Metode yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pendekatan konseptual untuk mengevaluasi

teori tanggung jawab sekutu CV (seperti teori Hans Kelsen tentang perbuatan melawan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 19-21 KUHD tentang karakteristik CV, Pasal 1234, 1243, dan 1338 KUH Perdata tentang wanprestasi dan *pacta sunt servanda*, dan Putusan MA No. 1774 K/Pdt/2010 yang menegaskan tanggung jawab pribadi sekutu aktif CV, ialah sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku teks, seperti karya Subekti tentang Hukum Perjanjian, jurnal akademik terkait risiko CV bagi UMKM.

Metode ini suatu pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau dokumen hukum primer dan sekunder dari *database* resmi seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, Garuda Kemdikbud, dan *repository* universitas. Untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya teoritis tetapi juga kontekstual mengenai risiko UMKM, metode analisis data bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yang melibatkan penafsiran gramatikal (*literal*), sistematis (untuk membandingkan norma umum), dan analogi (untuk membandingkan kasus serupa seperti pailit CV).

PEMBAHASAN

A. Kasus Sengketa CV Madison Jaya vs. PDAM Tirta Silau Piasa

Kasus sengketa wanprestasi, CV Madison Jaya dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa mempunyai kontrak pengadaan atau pemasangan pipa air, di mana PDAM Tirta Silau Piasa bertindak sebagai penerima manfaat dan CV Madison Jaya bertindak sebagai penyedia jasa. Penggugat (CV Madison Jaya) dianggap telah memenuhi perjanjian secara hukum karena CV Madison Jaya telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan spesifikasi, jadwal, dan ketentuan yang termuat dalam kontrak, termasuk penyerahan barang atau jasa yang telah diterima secara resmi oleh PDAM. Namun, PDAM Tirta Silau Piasa gagal mencukupi kewajiban pembayarannya sesuai kontrak, yang menyebabkan CV Madison Jaya mengalami kerugian finansial. CV Madison Jaya berusaha untuk menuntaskan masalah ini secara musyawarah melalui negosiasi, tetapi tidak dapat mencapai kesepakatan karena PDAM mengklaim bahwa ada kendala yang tertunda karena masalah administratif dan kekurangan dana. CV Madison Jaya membantah klaim administratif ini sesuai dalam Pasal 133.

Dengan nomor putusan 1774 K/Pdt/2010 tanggal 16 Desember 2010, sengketa dibawa ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam memutuskan kasasi, Mahkamah Agung merumuskan bahwa PDAM Tirta Silau Piasa melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pelunasannya, meskipun penggugat telah melaksanakan dengan benar. Asas *pacta sunt servanda* yang didapatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata diperlakukan dalam ketetapan ini, yang menolak alasan administratif sebagai pembelaan. Selain itu, keputusan ini memerintahkan PDAM untuk membayar utang dan ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Kasus ini tidak

hanya menegakkan prinsip keadilan kontrak, tetapi juga Mengindikasikan masalah birokrasi di mana keadilan bagi pihak swasta seperti UMKM sering terkendala oleh keterlambatan pembayaran. Selain itu, keputusan ini menegaskan kembali bahwa sekutu aktif CV (Pasal 19 KUHD dan Pasal 1653 BW) bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

B. Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (CV) sebagai Perusahaan Tidak Berbadan Hukum dalam Sengketa Wanprestasi

Sesuai Pasal 16 dan 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (CV) tidak berbadan hukum, sehingga tidak ada pemisahan kepribadian hukum antara CV dan sekutunya. Akibatnya, kreditur dapat dieksekusi secara langsung dalam sengketa wanprestasi aset pribadi sekutu aktif. Prinsip ini bermula dari KUHD Pasal 145 sampai 158, yang mengatur CV sebagai persekutuan dagang dibandingkan dengan entitas mandiri seperti PT, sehingga kontrak mengikat sekutu pengurus secara pribadi. Akibatnya, Ketidakberhasilan menimbulkan gugatan perdata yang melibatkan tanggung jawab gabungan harta sekutu aktif.

Sekutu aktif bertanggung jawab sesuai dalam Pasal 145 KUHD jo. Pasal 1131-1132 KUH Perdata dan tanggung renteng (*hoofdelijk*) atas seluruh utang CV yang timbul dari ketidakberhasilan, termasuk aset pribadi seperti rumah, tanah, kendaraan, atau rekening bank. Proses hukum dimulai dengan somasi tidak dipenuhi, yang diikuti oleh gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Dalam kasus pailit, kurator menyita dan melelang harta pribadi sekutu aktif secara prioritas, dengan biaya pailit mengikuti upah karyawan, pajak, dan kreditor pesaing. Ini diperkuat oleh prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata), yang menegaskan bahwa CV harus mematuhi kontrak sepenuhnya dan dengan benar. Akibatnya, kegagalan sekutu aktif dianggap sebagai pelanggaran pribadi, yang akan mengakibatkan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata), hukuman, atau pembatalan kontrak tanpa pembatasan liabilitas.

Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang disetor atau dijanjikan sesuai Pasal 19 dan 20 KUHD (bukan Pasal 1653 BW untuk persekutuan umum). Ini mengikat jika mereka tidak terlibat dalam pengelolaan, bertindak atas nama CV, atau nama mereka tercantum dalam firma. Kreditur tidak dapat menuntut sekutu pasif secara langsung kecuali sekutu aktif pailit dan modalnya habis atau sekutu pasif melanggar Pasal 21 KUHD dengan ikut mengurus, yang mengubah statusnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas secara tanggung renteng. *Pacta sunt servanda* tetap mengikat CV secara keseluruhan, tetapi perlindungan ini rapuh. Misalnya, berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata tentang itikad baik, pengadilan dapat menembus tabir tanggung jawab terbatas jika sekutu pasif menyetujui kontrak secara implisit.

Prinsip Pasal 1338 KUH Perdata memutuskan bahwa CV harus patuh pada kontrak secara jujur. Jika sekutu aktif tidak melaksanakannya, itu akan mengakibatkan ganti rugi, hukuman, atau pembatalan per Pasal 1243-1267 KUH Perdata, dan aset pribadi akan dieksekusi langsung jika tidak ada pemisahan aset. Dalam praktik, somasi ditindak dalam gugatan Pengadilan Niaga untuk pailit (UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 222). Biaya kurator, upah karyawan, pajak, dan kreditur sepakat mempunyai prioritas pelunasan. Setelah pailit, CV bubar tanpa likuidasi formal, mengancam keberlangsungan bisnis.

C. Risiko Hukum Utama yang Dihadapi Pelaku Usaha UMKM dengan CV, terutama dalam Kontrak Bisnis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pelaku usaha UMKM berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) menghadapi banyak risiko hukum saat berkontrak dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini terutama karena Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memutuskan CV sebagai badan usaha non-badan hukum, yang menyampaikan tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu aktifnya. Salah satu ancaman yang paling signifikan adalah eksekusi aset pribadi sekutu aktif oleh kreditur, seperti BUMD, jika terjadi wanprestasi; ketidakpastian tentang perlindungan aset bisnis; dan kendala birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 145-158, BUMD sebagai mitra dapat menuntut dan mengeksekusi aset pribadi seperti rumah atau kendaraan jika CV tidak memenuhi kewajiban kontrak. Sehingga sekutu aktif dalam CV bertanggung jawab penuh dan tidak terbatas atas utang perusahaan. Dalam kontrak BUMD, risiko ini meningkat karena mereka sering melibatkan klausul jaminan ketat dan nilai yang besar, yang dapat mengancam keberlangsungan pribadi sekutu aktif. Konflik internal dapat memperburuk keadaan, tetapi sekutu pasif terlindungi hanya hingga kontribusi modalnya.

Status CV sebagai non-badan hukum mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena aset bisnis tidak sepenuhnya terpisah dari aset pribadi sekutu aktif. Oleh karena itu, BUMD dapat secara langsung mengklaim aset operasional CV dalam sengketa. Hal ini mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) karena ada kemungkinan kehilangan inventaris atau peralatan penting tanpa perlindungan seperti pada PT. Kurangnya legalitas jelas juga membuat sulit menemukan pembiayaan atau asuransi untuk mengurangi risiko.

Pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) dengan BUMD memerlukan NIB, SIUP, dan TDP CV yang kompleks, yang sering dihalangi oleh prosedur OSS dan persyaratan khusus BUMD. Ketidaksesuaian dokumen meningkatkan risiko wanprestasi dan menimbulkan masalah administratif atau pidana bagi perusahaan jika pelanggaran terjadi. Karena modal yang terbatas

dan pemahaman hukum yang kurang, UMKM CV sering kesulitan bersaing. Hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap tuntutan BUMD.

KESIMPULAN

Sebagai perusahaan tidak berbadan hukum, Persekutuan Komanditer (CV) memainkan peran utama dalam ekosistem UMKM Indonesia. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1774 K/Pdt/2010, yang menegaskan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata) dan eksekusi aset pribadi (Pasal 19-21 KUHP jo. Pasal 1653 BW), CV rentan terhadap tanggung jawab pribadi sekutu dalam sengketa wanprestasi. Kasus CV Madison Jaya melawan PDAM Tirta Silau Piasa menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh BUMD sering menimbulkan konflik hukum kompleks, yang diperparah oleh hambatan birokrasi pengadaan pemerintah dan ketidakpastian perlindungan aset bisnis. Secara keseluruhan, status CV yang tidak berbadan hukum menghalangi UMKM untuk bekerja sama dengan BUMD. Akibatnya, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kredibilitas bisnis, Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 menyarankan agar UMKM beralih ke PT.

KESIMPULAN

1. Konversi ke Bentuk PT Pelaku UMKM CV segera beralih ke Perseroan Terbatas untuk membedakan aset pribadi dari tanggung jawab perusahaan. Ini mengurangi risiko eksekusi pribadi karena kegagalan.
2. Penyusunan Kontrak yang Ketat Berkolaborasi dengan konsultan hukum saat membangun klausul kontrak dengan BUMD, termasuk opsi penyelesaian sengketa alternatif dan jaminan pembayaran tepat waktu untuk mematuhi Pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata.
3. Pendampingan Hukum bagi UMKM Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelatihan gratis mengenai prosedur OSS, NIB, dan pengelolaan risiko kontraktual
4. Menyederhanakan Peraturan Birokrasi yaitu Organisasi pengadaan seperti LKPP memperbarui persyaratan administratif CV untuk menjadikannya lebih inklusif, dan mendorong asuransi usaha untuk melindungi aset operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1774 K/Pdt/2010, tanggal 16 Desember 2010, CV Madison Jaya vs PDAM Tirta Silau Piasa.

Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Dagang Tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: UI Press, 1993.

Purwosutjipto, H. M. N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3: Perseroan dan Persekutuan. Jakarta: Djambatan, 2008.

Yahya Harahap. Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Munir Fuady. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Jurnal

Fadlan, Ahmad. "Tanggung Jawab Sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV) Menurut KUHD." Jurnal Hukum & Bisnis, Vol. 12 No. 2, 2018.

Sari, Dwi Ayu. "Risiko Hukum UMKM yang Berbentuk Persekutuan Perdata dan CV." Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 1, 2020.

Pratiwi, Lilis. "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemerintah." Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, 2020.

Rachmawati, Fitri. “Analisis Perlindungan Hukum UMKM pada Kontrak Pengadaan Pemerintah.” Jurnal Pengadaan Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2021.